



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



INDONESIA
BERKARYA & BERINOVASI
DJKI MELINDUNGI



Mengoptimalkan Pelindungan dan Pengakuan Hukum atas Indikasi Geografis

Presented by :

Hermansyah Siregar, S.H., M.H.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis

DJKI – Kemenkum RI



Kekayaan Intelektual

Personal



Hak Individu/
Badan Hukum



Keuntungan
Ekonomis Individu/
Badan Hukum

Komunal



Hak komunitas lokal/
komunitas adat



Milik bersama
sehingga dapat
dibagi



Disusun, dijaga &
dipelihara oleh tradisi/
budaya

**Ekspresi Budaya
Tradisional**

**Sumber Daya
Genetik**

**Pengetahuan
Tradisional**



**Indikasi
Geografis**

KEPEMILIKAN KOMUNAL

KEKAYAAN INTELEKTUAL

KEPEMILIKAN PERSONAL

HAK CIPTA

KEKAYAAN INDUSTRI



Paten

DTLST

Merek

**Desain
Industri**

**Rahasia
Dagang**

**Varietas
Tanaman**

Definisi Indikasi Geografis

Pasal 1 ayat 6 UU 20/2016



Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.



Dasar Hukum Pelindungan IndiGeo

- **UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**
- **Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis**
- **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis**
- **TRIPS Agreement on GI (pasal 22 - 24)**

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDIKASI GEOGRAFIS



FAKTOR ALAM

Karena kondisi alam, membuat suatu produk berbeda dengan produk sejenis yang diproduksi dari daerah lain



FAKTOR MANUSIA

Produk Indikasi Geografis adalah produk tradisional yang berkaitan kuat dengan warisan budaya lokal



FAKTOR KOMBINASI

Produk spesifik lokasi yang memiliki reputasi: konsumen memiliki persepsi koneksi langsung antara asal produk dengan kualitas/karakteristiknya

Konsep Indikasi Geografis

1

Produk memiliki karakteristik dan kualitas khusus dibandingkan dengan produk sejenis dari daerah lain

2

Produk tersebut telah **memiliki reputasi** yang diasosiasikan dengan **daerah asal produk**

3

Kondisi lingkungan geografis yang spesifik tidak ditemukan dari daerah lain, menyebabkan produk tersebut menjadi unik atau berbeda

4

Identitas produk berhubungan erat dengan area produksi: kondisi alam, warisan budaya, dan/atau kebiasaan masyarakat

Tujuan Pendaftaran Indikasi Geografis

Pelindungan Hukum

**Meningkatkan Daya Saing dan
Nilai Ekonomi**

**Menjaga Kualitas dan
Standarisasi Produk**

**Mendorong Pembangunan
Ekonomi Daerah**

LINGKUP PELINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS

01

Hak Eksklusif Penggunaan Tanda Indikasi Geografis

- Nama Indikasi Geografis
- Logo Produk Indikasi Geografis
- Logo Indikasi Geografis Indonesia
(Semua Indikasi Geografis Terdaftar)

02

Hak untuk melarang pihak lain dalam Penggunaan Tanda Indikasi Geografis

03

Pelindungan hukum apabila ada penggunaan tanda Indikasi Geografis secara tidak sah oleh pihak lain. Dapat melakukan tuntutan hukum secara perdata atau pidana.

Contoh Produk Indikasi Geografis




Kerajinan Tangan



Perkebunan



Peternakan



Perikanan



Manfaat Pelindungan Indikasi Geografis

Mencegah penyalahgunaan dan pemalsuan produk oleh pihak yang tidak berhak.

Meningkatkan nilai tambah produk melalui pengakuan atas kualitas dan keasliannya, sehingga peningkatan nilai jual serta daya saing di pasar domestik dan internasional.

Produk Indikasi Geografis harus selalu menjaga Kualitas, karakteristik dan reputasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya tarik daerah sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan kearifan lokal



Manfaat Pelindungan Indikasi Geografis



1,8 x Lipat

Rp 35.000



Rp. 63.000



Rp.75.000



Rp.150.000



5x Lipat

Rp. 8.000



Rp. 40.000

2 x Lipat

Transformasi Kopi Arabika Bantaeng: Dari Lokal ke Global

◆ Sebelum Terdaftar IndiGeo:

- Harga: Rp 200.000 - Rp 300.000/kg
- Hanya dijual di daerah setempat

◆ Setelah Terdaftar IndiGeo:

- Forum Indikasi Geografis Nasional: Terjual 21 kg dengan harga Rp 750.000/kg
- Inacraft: Harga meningkat menjadi Rp 1.500.000/kg dan dilirik pasar Internasional

◆ Pengakuan & Peluang Global:

- Sedang dalam proses pengajuan Tercatat di Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI)
- untuk membuka peluang promosi ke mancanegara
- SCAI hanya mengakui kopi dengan Indikasi Geografis
- Kopi Arabika Bantaeng kini dalam tahap uji kapasitas untuk ekspor 5 ton ke pasar global



Kopi Gayo Mendunia setelah terdaftar Indikasi Geografis Tahun 2010

- **Jaminan Kualitas: Indikasi Geografis** memberikan standar mutu yang diakui secara internasional.
- **Kepercayaan Konsumen:** Label Indikasi Geografis meningkatkan kepercayaan pelanggan global terhadap keaslian dan keunikan produk.
- **Akses Pasar Luas:** Dengan sertifikasi Indikasi Geografis, Kopi Gayo berhasil masuk ke jaringan distribusi global dan marketplace internasional.
- **Peningkatan Ekonomi:**
 - Pendapatan petani meningkat hingga 30% berkat harga premium.
 - Industri kopi di Aceh berkembang dengan lebih banyak investasi dari luar negeri.
 - Munculnya koperasi dan komunitas petani yang lebih solid.
- **Dampak Sosial:**
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
 - Membantu pelestarian metode pertanian organik dan tradisional.
 - Menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor pertanian dan ekspor.



Kayumanis Koerintji




Perkembangan Setelah Indikasi Geografis Terdaftar

Setelah adanya IndiGeo :
Rp 60.000 – Rp 70.000



Sebelum adanya IndiGeo :
Rp 40.000 – Rp 60.000

Pasar Internasional
(Eropa)





Manfaat Pelindungan Indikasi Geografis



Perbedaan Harga Jual (Green Bean)

Setelah adanya IndiGeo: Rp 60.000 – Rp 70.000 (2016–2017)

120.000 – Rp 130.000 (2018–sekarang)

Sebelum adanya IndiGeo: Rp 40.000 – Rp 60.000

**Pasar Domestik:
(200 Café di Indonesia)**




**Pasar Internasional
(Eropa, Korea,
Australia, Amerika)**



Contoh Penggunaan Logo Indikasi Geografis Terdaftar



Ketentuan Pidana




Pasal 101 ayat (1)

Setiap orang yang dengan tanpa hak **menggunakan tanda** yang mempunyai **persamaan pada keseluruhan** dengan Indikasi Geografis **milik pihak lain** untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana **penjara** paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 101 ayat (2)

Setiap orang yang dengan tanpa hak **menggunakan tanda** yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis **milik pihak lain** untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana **penjara** paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan Pidana



Pasal 102

Setiap orang yang memperdagangkan barang/atau jasa dan/atau produk yang diketahui patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.



TANTANGAN DAN STRATEGI PENGUATAN PELINDUNGAN HUKUM



- Indonesia Merupakan negara Megabiodiversity terbesar didunia
- Masih rendahnya jumlah Indikasi Geografis terdaftar dibandingkan dengan potensi yang dimiliki
- Masih kurangnya pemahaman Masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah terkait IndiGeo
- Perlunya pembaruan dan harmonisasi peraturan agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman.

Perbandingan biodiversity dengan indikasi geografis terdaftar




Indonesia Miliki Megabiodiversity Terbesar ke-2 di Dunia




Skor

21. Geographical indications in force for selected national and regional authorities, 2023



Source: WIPO Statistics Database, August 2024.

DATA INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR DAN POTENSI YANG TERCATAT DI DJKI



■ Keterangan ■ Produk Indikasi Geografis Terdaftar ■ Potensi Indikasi Geografis

SKALA EKONOMI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DI NEGARA LAIN

(DATA TAHUN 2023)

NO	NAMA PRODUK	NEGARA	NILAI EKSPOR PER TAHUN	DAMPAK EKONOMI
1	Champagne	Prancis	USD 6,8 Miliar	penyumbang ekonomi Prancis dan penciptaan lapangan kerja.
2	Parmigiano Reggiano	Italia	USD 2,4 Miliar	35.000 pekerja
3	Prosciutto di parma	Italia	USD 1,2 Miliar	35.000 pekerja peternakan sapi
4	Roquefort Cheese	Prancis	USD 600 Juta	10.000 pekerja
5	Kobe Beef	Jepang	USD 250 Juta	Mendukung peternakan kecil di Hyogo dan industri restoran global
6	Darjeeling Tea	India	USD 80 Juta	50.000 pekerja perkebunan teh



Daftar Skala Ekonomi produk Indigeo Indonesia berdasarkan Data Ekspor

NO	NAMA PRODUK	2021	2022	2023
1	Kopi	USD 856 Juta	USD 1,25 Miliar	USD 1,060 Miliar
2	Teh	USD 112 Juta	USD 112 Juta	USD 87,6 Juta
3	Lada	USD 148 Juta	USD 200 Juta	USD 148 Juta
4	Biji Kakao	USD 77, Juta	USD 111 Juta	USD 77,9 Juta
5	Tembakau	USD 262 Juta	USD 376 Juta	USD 252 Juta
6	Kayu Manis	USD 135 Juta	USD 189 Juta	USD 135 Juta


Strategi Penguatan Perlindungan Hukum

- Revisi Undang-undang Indikasi Geografis
- Pemisahan UU Geografis dengan UU Merek
- Sinergi dan kolaborasi antar instansi pemerintah (pusat dan daerah)
- Penguatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, industri, dan lembaga riset
- Peta Jalan Indikasi Geografis Nasional



SINERGI & KOLABORASI EKOSISTEM INDIKASI GEOGRAFIS


**PERTUMBUHAN
EKONOMI
NASIONAL**



*Fokus Pada Produk Yang Berpotensi Didaftarkan
Sebagai Indikasi Geografis Melalui Penelitian
Dan Inventarisasi (Inkubasi IndiGeo)*

Kementerian Hukum

- Badan Riset dan Penelitian Nasional (BRIN) menyelenggarakan dan mengelola penelitian publik secara nasional
- Badan Riset Penelitian Daerah Brin (BRIDA) menyelenggarakan dan mengelola penelitian publik di daerah
- Asosiasi Pemilik Indikasi Geografis
- UMKM
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Perguruan Tinggi/ Akademisi



*Melindungi Dan Memanfaatkan Indikasi Geografis Melalui
Penyusunan Regulasi Di Pusat Maupun Daerah*

- Kementerian Hukum
- Kementerian PPN/Bappenas
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Lingkungan dan Kehutanan
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Badan Standardisasi Nasional

*Penegakan Hukum Terkait Indikasi Geografis
Peran Kementerian/Lembaga/Pemangku Kepentingan:*

- Kementerian Hukum
- Kepolisian
- Kejaksaan

*Pemanfaatan dan Komersialisasi Indikasi
Geografis*

- Pemerintah Pusat
 - Kementerian Hukum
 - Kementerian Perdagangan
 - Kementerian Perindustrian
 - Kementerian Ekonomi Kreatif
- Pemerintah Daerah
- Komunitas/Masyarakat
- Media

DJKI Luncurkan Peta Jalan Indikasi Geografis Tahun 2025-2029 untuk Mendukung Produk Lokal Berkualitas

PETA JALAN INDIKASI GEOGRAFIS NASIONAL



Branding dan Promosi

“INDIGEO”

Konsep branding **IndiGeo** diharapkan menciptakan identitas yang kuat, mudah diingat, dan mampu mengkomunikasikan nilai keaslian, kualitas, serta kearifan lokal produk kepada pasar global.



PROMOSI DJJKI

MELALUI PAMERAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL

PAMERAN GENERAL
ASSEMBLY DI JENEWA,
SWISS, 2024



PAMERAN KI EXPO SAAT
FORUM IG NASIONAL, 2024



PAMERAN INDIGEO DI
INACRAFT, 2025



FORUM BISNIS INDIGEO
Funding, Business
Matching and Best
Experience

**COMING
SOON**

LAYANAN TANYA

INDIGEO

KINI TERSEDIA



INDONESIA
BERKARYA & BERINOVASI
DJKI MELINDUNGI



PENGUMUMAN

Sehubungan dengan peningkatan pada pelayanan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual membuka saluran layanan informasi melalui:



Tanya IndiGeo
0812 99 8888 07

- Senin - Kamis, Pukul 09.00 - 15.00 WIB
- Jumat, Pukul 09.00 - 15.30 WIB

Tanya IndiGeo ini hanya menerima **chat WhatsApp**, dan tidak menerima sambungan telepon. Terima kasih.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Berintegritas,
Berprestasi, Layak Dipercayai & Berkeadilan

#bangga
melayani
bangsa

DGIP.GO.ID



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



TERIMA KASIH